



P U T U S A N
Nomor 11/Pid.B/LH/2019/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **Muhlis Bin Muhammad;**
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Lamuru, Kel. Lappa, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dengan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik Polri tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
3. Hakim PN sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Pebruyari 2019;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Rafidah Fahmi,SH, Rachman Kartolo,SH dan Baharudin Meru,SH. Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan di Bulukumba, BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12 Nomor 14, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Pebruari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 4 Pebruari 2019 Nomor W.22.19/13/HK/PH/II/2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 11/Pid.B/LH/2019/PN Snj tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/LH/2019/PN Snj tanggal 15 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHLIS Bin MUHAMMAD bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHLIS Bin MUHAMMAD selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda 250 juta (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 kantong plastik hitam potasium Sianida (KCN) warna putih yang sudah dibentuk dalam bentuk biji sebanyak 55 biji, tersisa 42 biji karena disisihkan sebanyak 3 biji untuk keperluan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dengan surat perintah penyisihan barang bukti nomor : SP. Tugas /01/X/2018/Sat Polair, tanggal Oktober 2018;
 - 1 buah bunre (alat jaring ikan berbentuk tibia pegangan terbuat dari bambu, ujungnya terbuat dari besi yang dibuat melingkar dan terikat jaring warna putih;
 - 1 buah baskom warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 Unit kapal kayu warna biru kombinasi merah, ukuran panjang sekitar 7 meter, lebar 1,5 meter.
- Dikembalikan kepada terdakwa MUHLIS Bin MUHAMMAD.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Meringankan Terdakwa (MUHLIS BIN MUHAMMAD) dari Tuntutan hokum;
2. Membebaskan biaya kepada Negara;

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Muhlisl Bin Muhammad pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar Pukul 07.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Perairan Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **menyimpan**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) Kantong Plastik Hitam Pottasium Nitrat warna putih yang sudah di bentuk dalam bentuk biji sebanyak 55 (lima puluh lima) biji, **yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan dan/atau atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan RI.,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, sebelumnya terdakwa Muhlis Bin Muhammad telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan Kimia jenis Pottasium Sianida pada hari saptu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 wita di perairan kabupaten sinjai.
- Bahwa terdakwa Muhlis Bin Muhammad membeli bahan Kimia jenis Pottasium Sianida, dari seorang nelayan yang tidak di kenal namanya saat sedang berlayar mencari ikan di tengah laut kira-kira 1 (satu) tahun lalu.
- Bahwa cara menggunakan bahan kimia jenis Pottasium jenis Pottasium yaitu 1 (satu) Biji Pottasium di campur dengan menggunakan air laut kira-kira 500 ml kedalam baskom lalu melumuri sekitar 10 (sepuluh) ekor ikan hidup diamkan selama 30 (tiga puluh) menit sampai ikan tersebut pingsan kemudian ikan yang sudah pingsan di lemparkan satu persatu kedalam laut di sekitar kapal, tidak lama ikan tersebut hidup kembali lalu berenang dalam lautan sambil menyebarkan bahan kimia yang menempel di tubuhnya, sambil menunggu sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) menit, ikan yang berada di dalam laut setelah mencium/merasa bahan kimia yang menempel pada tubuh ikan-ikan tersebut akan naik ke permukaan air kemudian terdakwa Muhlis Bin Muhammad mengambil alat jaring ikan yang panjangnya sekitar 2,5 (dua koma lima) meter lalu manangkat ikan yang sudah pingsan tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa Muhlis Bin Muhammad tergiur dengan hasil tangkapan yang banyak dengan menggunakan bahan kimia jenis Pottasium, terdakwa Muhlis Bin Muhammad bersama saksi Fajri pada hari Kamis tanggal 18 Oktober tahun 2018 sekitar jam 07.00 wita kembali melaut, pada saat di muara sungai tangka kabupaten sinjai sekitar 1 (satu) mil dari

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2019/PN Snj



daratan terdekat, datang anggota Polair Polres Sinjai mendekati kapal terdakwa Muhlis Bin Muhammad langsung menggeladah kapal, menemukan 1 (Satu) Kantong Plastik Hitam Pottasium Nitrat warna putih yang sudah di bentuk dalam bentuk biji sebanyak 55 (lima puluh lima) biji, selanjutnya petugas kepolisian menangkap dan membawa terdakwa Muhlis Bin Muhammad bersama saksi Fajri beserta barang bukti ke kantor polisi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4297/KTF/X/2018 pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 Kesimpulan :

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bongkahan berbentuk Kristal putih kekuningan dengan berat 37,5926 gram milik Muhlis Bin Muhammad (313/2018/KTF) seperti tersebut Bab I diatas adalah benar Kristal Potasium Sianida (KCN)

Keterangan :

- Potasium Sianida (KCN) merupakan bahan kimia beracun dan bersifat korosif, seringkali di gunakan nelayan untuk menangkap ikan karang.
- Penangkapan ikan dengan menggunakan Potasium Sianida (KCN) menyebabkan kerusakan ekosistem laut karena mematikan karang sebagai tempat berlindung dan mencari makan ikan. Selain itu bahan beracun tersebut juga mematikan benih-benih ikan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.**

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Muhlis Bin Muhammad pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar Pukul 07.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Perairan Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **menyimpan** 1 (Satu) Kantong Plastik Hitam Pottasium Nitrat warna putih yang sudah di bentuk dalam bentuk biji sebanyak 55 (lima puluh lima) biji, **yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan penangkapan ikan dan/atau alat bantu pengkangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang di tetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang, dilarang memiliki, mengusai, membawa dan/atau menggunakan di kapal pengkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI. Alat pengkapan ikan dan/atau alat bantu pengkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang di tetapkan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, sebelumnya terdakwa Muhlis Bin Muhammad telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan Kimia jenis Pottasium Sianida pada hari saptu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 wita di perairan kabupaten sinjai.
- Bahwa terdakwa Muhlis Bin Muhammad membeli bahan Kimia jenis Pottasium Sianida, dari seorang nelayan yang tidak di kenal namanya saat sedang berlayar mencari ikan di tengah laut kira-kira 1 (satu) tahun lalu.
- Bahwa cara menggunakan bahan kimia jenis Pottasium jenis Pottasium yaitu 1 (satu) Biji Pottasium di campur dengan menggunakan air laut kira-kira 500 ml kedalam baskom lalu melumuri sekitar 10 (sepuluh) ekor ikan hidup diamkan selama 30 (tiga puluh) menit sampai ikan tersebut pingsan kemudian ikan yang sudah pingsan di lemparkan satu persatu kedalam laut di sekitar kapal, tidak lama ikan tersebut hidup kembali lalu berenang dalam lautan sambil menyebarkan bahan kimia yang menempel di tubuhnya, sambil menunggu sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) menit, ikan yang berada di dalam laut setelah mencium/merasa bahan kimia yang menempel pada tubuh ikan-ikan tersebut akan naik ke permukaan air kemudian terdakwa Muhlis Bin Muhammad mengambil alat jaring ikan yang panjangnya sekitar 2,5 (dua koma lima) meter lalu manangkat ikan yang sudah pingsan tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa Muhlis Bin Muhammad tergiur dengan hasil tangkapan yang banyak dengan menggunakan bahan kimia jenis Pottasium, terdakwa Muhlis Bin Muhammad bersama saksi Fajri pada hari Kamis tanggal 18 Oktober tahun 2018 sekitar jam 07.00 wita kembali melaut, pada saat di muara sungai tangka kabupaten sinjai sekitar 1 (satu) mil dari daratan terdekat, datang anggota Polair Polres Sinjai mendekati kapal terdakwa Muhlis Bin Muhammad langsung menggeladah kapal, menemukan 1 (Satu) Kantong Plastik Hitam Pottasium Nitrat warna putih yang sudah di bentuk dalam bentuk biji sebanyak 55 (lima puluh lima) biji, selanjutnya petugas kepolisian menangkap dan membawa terdakwa Muhlis Bin Muhammad bersama saksi Fajri beserta barang bukti ke kantor polisi.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4297/KTF/X/2018 pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 Kesimpulan :

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bongkahan berbentuk Kristal putih kekuningan dengan berat 37,5926 gram milik Muhlis Bin Muhammad (313/2018/KTF) serti tersebut Bab I diatas adalah benar Kristal Potasium Sianida (KCN)

Keterangan :

- Potasium Sianida (KCN) merupakan bahan kimia beracun dan bersifat korosif, seringkali di gunakan nelayan untuk menangkap ikan karang.
- Penangkapan ikan dengan menggunakan Potasium Sianida (KCN) menyebabkan kerusakan ekosistem laut karena mematikan karang sebagai tempat berlindung dan mencari makan ikan. Selain itu bahan beracun tersebut juga mematikan benih-benih ikan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammadong Bin H. Muh. Amir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan karena terdakwa ditemukan membawa kimia jenis pottasiun sianida yang akan digunakan menangkap ikan dilaut ;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar Pukul 07.00 wita di perairan Kab. Sinjai muara sungai Tangka ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa tersebut ditangkap ditemukan 1(satu) kantong hitam Potasium sianida warna putih yang sudah dibentuk dalam bentuk biji sebanyak 55 (lima puluh lima), 1 (satu) buah bunre jaring, 1 (satu) unit kapal kayu warna biru kombinasimerah, ukuranpanjang sekitar 7 meter, lebar 1,5 meter, 1 (satu) buah baskom abu-abu ;
 - Bahwa selain saksi ada saksi lain mengetahui kejadian tersebut adalah Fajri Alias Uddu (ABK) dikapal tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Kamaruddin Bin A. Nurdin**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan tersangka Lel. Muhlis Bin Muhammad ditemukan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan berupa bahan kimia/biologis jenis potassium sianida di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan tersangka;
 - Saksi menerangkan bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 Wita di Perairan Kab. Sinjai Muara Sungai Tangka;
 - Saksi menerangkan bahwa saat itu Lel. Muhlis Bin Muhammad (Nahkoda kapal tanpa nama) bersama ABKnya bernama Lel. Fajri Alias Uddu Bin Suhaeris;
 - Saksi menerangkan bahwa adapun kronologis kejadiannya yakni saat itu saksi sedang melaksanakan patrol rutin di wilayah perairan kab. Sinjai tepatnya berjarak sekitar 1 mil dari daratan terdekat Kab. Sinjai, yang mana saat itu saksi melihat kapal penangkap ikan yang mencurigakan sehingga saksi mendekati kapal tersebut, kemudian pada saat saksi minta ijin untuk memeriksa bagian perbagian kapal saksi menemukan bagian yang terbungkus dengan kantong plastik hitam yang disembunyikan di rumah-rumah kapal nelayan tersebut, kemudian saksi membuka bungkus plastic tersebut dengan disaksi Nahkoda kapal dan ABK kapal yang ternyata isinya adalah bahan kimia/biologis yang isinya adalah potassium sianida yang diakui kepemilikannya oleh nahkoda kapal dengan tujuan akan digunakan untuk menangkap ikan, kemudian saksi membawa pelaku beserta barang bukti ke Mako sat polair Polres Sinjai untuk proses hokum lebih lanjut;
 - Bahwa menurut pengakuan Lel. Muhlis Bin Muhammad ia pernah menggunakan potasiun sianida tersebut untuk menangkap ikan di perairan kab. Sinjai;
 - Bahwa menurut pengakuan Lel. Muhlis Bin Muhammad potassium sianida tersebut diperoleh satu tahun yang lalu dengan membeli sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari nelayan yang tidak ia kenal saat berlayar di tengah laut;
 - Bahwa selain saksi ada saksi lain mengetahui kejadian tersebut adalah Fajri Alias Uddu (ABK) dikapal tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 3. **Saksi Fajri Alias Uddu Bin Suhaeris**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sehubungan tersangka Lel. Muhlis Bin Muhammad ditemukan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan berupa bahan kimia/biologis jenis potassium sianida di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa saksi kenal dengan Lel. Muhlis Bin Muhammad yang merupakan saudara ipar saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi bersama Lel. Muhlis Bin Muhammad ditemukan oleh anggota Sat Polair Polres Sinjai yang bernama lel. Kamaruddin dan lel. Muhammadong pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 wita di perairan Kab. Sinjai, tepatnya di Muara Sungai tangka;
 - Bhwa menurut pengakuan Lel. Muhlis Bin Muhammad adapun maksud tersangka membawa potassium Sianida tersebut untuk digunakan menangkap ikan dengan cara dibius;
 - Bahwa saksi tidak tahu cara menangkap ikan dengan cara dibius dengan menggunakan bahan kimia Potasium Sianida, karena baru kali ini saksi ikut Lel. Muhlis Bin Muhammad membawa potassium sianida, karena sebelumnya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini karena ditemukan menguasai membawa Potasium sianida ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar jam 07.00 wita tepatnya diperairan Kab. Sinjai muara sungai Tangka;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa Potasium Sianida adalah untuk gunakan menangkap ikan dengan cara dibius ;
- Bahwa cara menggunakan Potasium Sianida adalah untuk Terdakwa gunakan menangkap ikan dengan cara dibius adalah cara 1 biji potasium sianida tersebut Terdakwa campur menggunakan air laut sekitar 500 MI sampai mencair menggunakan satu wadah berupa baskom, kemudian Terdakwa melumuri sekitar 10 (sepuluh) ekor ikan hidup sekitar 30

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2019/PN Snj



menit hingga ikan tersebut pingsan setelah itu Terdakwa lemparkan satu persatu kelaut disekitar kapal Terdakwa, kemudian ikan tersebut akan menyebarkan bahan kimia yang melengket ditubuhnya kemudian Terdakwa menunggu sekitar 20 menit sampai dengan 30 menit ikan yang berada didalam laut mabuk dan akan naik kepermukaan air kemudian Terdakwa mengambil dengan menggunakan bunre jaring menyerupai tiba ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh ikan hidup tersebut dengan cara pancing terlebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bahan kimia/Bilogis jenis Potasium Sianida dengan cara membeli dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari dari nelayan yang Terdakwa tidak kenal saat Terdakwa berlayar ditengah laut sekitar 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa satu minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah pernah menggunakan Potasium sianida tersebut untuk menangkap ikan dilaut;
- Bahwa kapal yang Terdakwa gunakan untuk menangkap ikan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4297/KTF/X/2018 pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 Kesimpulan :

1. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bongkahan berbentuk Kristal putih kekuningan dengan berat 37,5926 gram milik Muhlis Bin Muhammad (313/2018/KTF) serti tersebut Bab I diatas adalah benar Kristal Potasium Sianida (KCN)

Keterangan :

- Potasium Sianida (KCN) merupakan bahan kimia beracun dan bersifat korosif, seringkali di gunakan nelayan untuk menangkap ikan karang.

Penangkapan ikan dengan menggunakan Potasium Sianida (KCN) menyebabkan kerusakan ekosistem laut karena mematikan karang sebagai tempat berlindung dan mencari makan ikan. Selain itu bahan beracun tersebut juga mematikan benih-benih ikan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik hitam potasium Sianida (KCN) warna putih yang sudah dibentuk dalam bentuk biji sebanyak 55 (lima puluh lima) biji, tersisa 42 (empat puluh dua) biji karena disisihkan sebanyak 3 (tiga) biji untuk keperluan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah penyisihan barang bukti nomor : SP. Tugas /01/X/2018/Sat Polair, tanggal Oktober 2018;

- 1 (satu) buah bunre (alat jaring ikan berbentuk tiba pegangan terbuat dari bambu, ujungnya terbuat dari besi yang dibuat melingkar dan terikat jaring) warna putih;
- 1 (satu) buah baskom warna abu-abu.
- 1 (satu) Unit kapal kayu warna biru kombinasi merah, ukuran panjang sekitar 7 meter, lebar 1,5 meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhlis Bin Muhammad pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar Pukul 07.00 wita bertempat di Perairan Kab. Sinjai telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan Kimia jenis Pottasium Sianida pada hari saptu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 wita di perairan kabupaten sinjai, dimana pada saat itu Terdakwa Muhlis Bin Muhammad bersama saksi Fajri pada hari kamis tanggal 18 Oktober tahun 2018 sekitar jam 07.00 wita melaut, pada saat di muara sungai tangka kabupaten sinjai sekitar 1 (satu) mil dari daratan terdekat, datang anggota Polair Polres Sinjai mendekati kapal terdakwa Muhlis Bin Muhammad langsung menggeladah kapal, menemukan 1 (Satu) Kantong Plastik Hitam Pottasium Nitrat warna putih yang sudah di bentuk dalam bentuk biji sebanyak 55 (lima puluh lima) biji, selanjutnya petugas kepolisian menangkap dan membawa Terdakwa Muhlis Bin Muhammad bersama saksi Fajri beserta barang bukti ke kantor polisi.
- Bahwa terdakwa Muhlis Bin Muhammad membeli bahan Kimia jenis Pottasium Sianida, dari seorang nelayan yang tidak di kenal namanya saat sedang berlayar mencari ikan di tengah laut kira-kira 1 (satu) tahun lalu.
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Potasium Sianida adalah untuk Terdakwa gunakan menangkap ikan dengan cara dibius adalah cara 1 biji potasium sianida tersebut Terdakwa campur menggunakan air laut sekitar 500 MI sampai mencair menggunakan satu wadah berupa baskom, kemudian kemudian Terdakwa melumuri sekitar 10 (sepuluh) ekor ikan hidup sekitar 30 menit hingga ikan tersebut pingsan setelah itu Terdakwa lemparkan satu persatu kelaut disekitar kapal Terdakwa, kemudian ikan tersebut akan menyebarkan bahan kimia yang melengket ditubuhnya kemudian Terdakwa menunggu sekitar 20 menit sampai dengan 30 menit ikan yang berada didalam laut mabuk dan akan naik kepermukaan air

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa mengambil dengan menggunakan bunre jaring menyerupai tiba ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4297/KTF/X/2018 pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 Kesimpulan :

1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bongkahan berbentuk Kristal putih kekuningan dengan berat 37,5926 gram milik Muhlis Bin Muhammad (313/2018/KTF) serti tersebut Bab I diatas adalah benar Kristal Potasium Sianida (KCN)

Keterangan :

- Potasium Sianida (KCN) merupakan bahan kimia beracun dan bersifat korosif, seringkali di gunakan nelayan untuk menangkap ikan karang.
- Penangkapan ikan dengan menggunakan Potasium Sianida (KCN) menyebabkan kerusakan ekosistem laut karena mematikan karang sebagai tempat berlindung dan mencari makan ikan. Selain itu bahan beracun tersebut juga mematikan benih-benih ikan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap orang “:

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah yang dapat menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Muhlis Bin Muhammad adalah subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2019/PN Snj



kepadanya dan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda sehingga dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2 "Unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya":

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan, dalam kaitannya dengan unsur dikehendaki dan diketahui ini, secara garis besar terwakili oleh teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstelings theori*) dimana teori kehendak mengartikan kesengajaan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan Wet undang-undang (*de op verwerkelijking der wettelijke omschrijving gerichte will*), sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Wet (*de will tot hendelen bil voortelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta diperkuat oleh bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4297/KTF/X/2018 pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018, telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa Muhlis Bin Muhammad pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar Pukul 07.00 wita bertempat di Perairan Kab. Sinjai telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan Kimia jenis Pottasium Sianida pada hari saptu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 12.00 wita di perairan kabupaten sinjai, dimana pada saat itu Terdakwa Muhlis Bin Muhammad bersama saksi Fajri pada hari kamis tanggal 18 Oktober tahun 2018 sekitar jam 07.00 wita melaut, pada saat di muara sungai tangka kabupaten sinjai sekitar 1 (satu) mil dari daratan terdekat, datang anggota Polair Polres Sinjai mendekati kapal terdakwa Muhlis Bin Muhammad langsung menggelandah kapal, menemukan 1 (Satu) Kantong Plastik Hitam Pottasium Nitrat warna putih yang sudah di bentuk dalam bentuk biji sebanyak 55 (lima puluh lima) biji, selanjutnya petugas kepolisian menangkap dan membawa terdakwa Muhlis Bin Muhammad bersama saksi Fajri beserta barang bukti ke kantor polisi.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2019/PN Snj



Menimbang, bahwa Terdakwa Muhlis Bin Muhammad membeli bahan Kimia jenis Pottasium Sianida, dari seorang nelayan yang tidak di kenal namanya saat sedang berlayar mencari ikan di tengah laut kira-kira 1 (satu) tahun lalu.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Potasium Sianida dengan cara 1 biji potasium sianida tersebut Terdakwa campur menggunakan air laut sekitar 500 ML sampai mencair menggunakan satu wadah berupa baskom, kemudian kemudian Terdakwa melumuri sekitar 10 (sepuluh) ekor ikan hidup sekitar 30 menit hingga ikan tersebut pingsan setelah itu Terdakwa lemparkan satu persatu kelaut disekitar kapal Terdakwa, kemudian ikan tersebut akan menyebarkan bahan kimia yang melengket ditubuhnya kemudian Terdakwa menunggu sekitar 20 menit sampai dengan 30 menit ikan yang berada didalam laut mabuk dan akan naik kepermukaan air kemudian Terdakwa mengambil dengan menggunakan bunre jaring menyerupai tiba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4297/KTF/X/2018 pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 Kesimpulan :

1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bongkahan berbentuk Kristal putih kekuningan dengan berat 37,5926 gram milik Muhlis Bin Muhammad (313/2018/KTF) serti tersebut Bab I diatas adalah benar Kristal Potasium Sianida (KCN)

Keterangan :

- Potasium Sianida (KCN) merupakan bahan kimia beracun dan bersifat korosif, seringkali di gunakan nelayan untuk menangkap ikan karang.
- Penangkapan ikan dengan menggunakan Potasium Sianida (KCN) menyebabkan kerusakan ekosistem laut karena mematikan karang sebagai tempat berlindung dan mencari makan ikan. Selain itu bahan beracun tersebut juga mematikan benih-benih ikan.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dihubungkan dengan teori kesengajaan, dimana teori kehendak mengartikan kesengajaan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan Wet undang-undang (*de op werkelijking der wettelijke omschrijving gerichte will*), maka perbuatan Terdakwa menggunakan Potasium Sianida adalah Terdakwa gunakan menangkap ikan dengan cara dibius adalah cara 1 biji potasium sianida tersebut Terdakwa campur menggunakan air laut sekitar 500 ML sampai mencair menggunakan satu wadah berupa baskom, kemudian kemudian Terdakwa melumuri sekitar 10 (sepuluh)

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor ikan hidup sekitar 30 menit hingga ikan tersebut pingsan setelah itu Terdakwa lemparkan satu persatu kelaut disekitar kapal Terdakwa, kemudian ikan tersebut akan menyebarkan bahan kimia yang melengket ditubuhnya kemudian Terdakwa menunggu sekitar 20 menit sampai dengan 30 menit ikan yang berada didalam laut mabuk dan akan naik kepermukaan air kemudian Terdakwa mengambil dengan menggunakan bunre jaring menyerupai tiba kesengajaan sebagai kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa demikian Unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimana dalam ketentuan pasal tersebut diatur bahwa pelaku selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik hitam potasium Sianida (KCN) warna putih yang sudah dibentuk dalam bentuk biji sebanyak 55 (lima puluh lima) biji, tersisa 42 (empat puluh dua) biji karena disisihkan sebanyak 3 (tiga) biji untuk keperluan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dengan surat perintah penyisihan barang bukti nomor : SP. Tugas /01/X/2018/Sat Polair, tanggal Oktober 2018;
- 1 (satu) buah bunre (alat jaring ikan berbentuk tibia pegangan terbuat dari bambu, ujungnya terbuat dari besi yang dibuat melingkar dan terikat jaring)

warna putih;

- 1 (satu) buah baskom warna abu-abu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit kapal kayu warna biru kombinasi merah, ukuran panjang sekitar 7 meter, lebar 1,5 meter yang telah disita dari Terdakwa Muhliss Bin Muhammad, maka dikembalikan kepada Terdakwa Muhliss Bin Muhammad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem laut;
Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 Ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhliss Bin Muhammad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2019/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik hitam potasium Sianida (KCN) warna putih yang sudah dibentuk dalam bentuk biji sebanyak 55 (lima puluh lima) biji, tersisa 42 (empat puluh dua) biji karena disisihkan sebanyak 3 (tiga) biji untuk keperluan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik dengan surat perintah penyisihan barang bukti nomor : SP. Tugas /01/X/2018/Sat Polair, tanggal Oktober 2018;
 - 1 (satu) buah bunre (alat jaring ikan berbentuk tibia pegangan terbuat dari bambu, ujungnya terbuat dari besi yang dibuat melingkar dan terikat jaring) warna putih;
 - 1 (satu) buah baskom warna abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit kapal kayu warna biru kombinasi merah, ukuran panjang sekitar 7 meter, lebar 1,5 meter.
- Dikembalikan kepada Terdakwa MUHLIS Bin MUHAMMAD.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis tanggal 7 Pebruari 2019, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, SH. dan Andi Muh. Amin AR,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahim,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Afriandy Abadi , S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, SH.

Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum,

Andi Muh. Amin AR,SH

Panitera Pengganti,

Abdul Rahim,SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.B/LH/2019/PN Snj